BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN DAN PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. IR. H. IBNU SALEH M.M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan dan Pergeseran Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh M.M;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN DAN PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DR. IR. H. IBNU SALEH M.M.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit pelaksana tugas teknis pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh M.M yang yang berkedudukan di Daerah.
7. Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin BLUD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh M.M yang berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam BLUD RSUD.
12. Rekening Kas adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Kelebihan Target Pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan pada BLUD RSUD.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan dan pergeseran RBA BLUD RSUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada BLUD RSUD dalam perencanaan dan penganggaran serta sebagai rujukan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

BAB II
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 4

(1) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan yang mengacu kepada Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. anggaran berbasis kinerja;
   b. standar satuan harga; dan
   c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkiraan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

(3) Penyusunan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran BLUD RSUD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.

(4) Penyusunan RBA untuk konsolidasi anggaran dan belanja dalam RBA disesuaikan dengan format APBD.

(5) Perhitungan akuntansi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar belanja yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

(6) Perhitungan akuntansi belanja menurut jenis layanannya paling sedikit menyajikan perhitungan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

(7) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD RSUD menggunakan standar belanja yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) RBA memuat penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan belanja dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 6

(1) Penyusunan RBA dilaksanakan sesuai dengan sistematika RBA.

(2) Sistematika RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 7

(1) BLUD RSUD mengajukan RBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA BLUD RSUD.

(2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan proses penganggaran BLUD RSUD.

Pasal 8

(1) Proses penganggaran BLUD RSUD dilaksanakan sebagai berikut:
   a. berdasarkan pedoman RKA yang ditandatangani oleh Bupati;
   b. RBA setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format RKA;
   c. RBA disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan dan verifikasi sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD; dan
   d. RBA yang telah dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim anggaran Pemerintah Daerah dengan PPKD selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) RBA ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dan disahkan oleh PPKD yang dituangkan dalam lembaran pengesahan RBA.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 9

(1) RBA ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sebagai dasar Pemimpin BLUD RSUD menyusun RBA definitif.

(3) RBA definitif disampaikan kepada PPKD untuk digunakan sebagai dasar penyusunan DPA.

(4) RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, RBA definitif dapat ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan diketahui oleh sekretaris Daerah melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Keempat
Perubahan dan Pergeseran

Pasal 10

(1) Pemimpin BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan dan pergeseran RBA dan RBA definitif dalam tahun berjalan dan dilaporkan kepada PPKD dengan diketahui Dewan Pengawas.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, perubahan dan pergeseran RBA dan RBA definitif dalam tahun berjalan diketahui oleh Sekretaris Daerah melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

(3) Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.

(4) Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam satu jenis belanja atau masih dalam pemanfaatan ambang batas.

(5) Perubahan dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
   a. Pemimpin BLUD RSUD mengadakan perubahan dan pergeseran rincian anggaran belanja dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan; dan
   b. perubahan dan pergeseran dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran belanja dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan.

Pasal 11

Dalam hal perubahan dan pergeseran mengakibatkan perubahan dan pergeseran nilai jenis belanja yang melampaui ambang batas, wajib mengikuti ketentuan perubahan dan pergeseran yang berlaku pada APBD.

Bagian Kelima
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 12

(1) DPA mencakup:
a. pendapatan dan belanja;
b. proyeksi arus kas; dan
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

(5) Format DPA BLUD berpedomaan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA.

Pasal 14

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD RSUD.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD RSUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan/atau
c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 15

(1) Seluruh pengeluaran belanja BLUD RSUD disampaikan atau dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan kecuali yang bersumber dari APBD.

(2) Pengeluaran belanja BLUD RSUD yang disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.

(3) Format laporan dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Pemimpin BLUD RSUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD.

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSUD.

(3) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 17

(1) Laporan keuangan BLUD RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

(2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD dengan laporan keuangan Pemerintah, BLUD RSUD menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah setiap semester dan setiap tahun.

(3) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan raelisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1477

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk. I
NIP. 19890501 201501 1 001